



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. ZAINI Als UTUH Bin (Alm) JAILANI;
Tempat lahir : Jelapat;
Umur/Tgl lahir : 33 tahun/ 08 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jelapat Baru, RT 7, Kec. Tamban,
Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Mrh., tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12, Putusan No. 168/Pid.B/2017/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pen.Pid./2017/PN Mrh. tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 107/Q.3.19/Euh.2/08/2017, tanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ZAINI Als UTUH Bin (Alm) JAILANI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ZAINI Als UTUH Bin (Alm) JAILANI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat panjang sekitar 23 cm lengkap dengan kompanyanya warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-107/Q.3.19/Euh.2/07/2017 tanggal 31 Juli 2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M. ZAINI Als UTUH Bin (Alm) JAILANI pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017, sekitar pukul 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017, bertempat di sebuah warung di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Rt.07 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 12, Putusan No. 168/Pid.B/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berdiri di depan warung di jalan trans kalimantan kemudian didatangi oleh saksi Irwan Fajri, SH dan saksi Muhammad Zukifili (yang keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Berangas) yang sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi rutin, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya warna hitam dengan ukuran panjang \pm 22 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Berangas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa menjelaskan senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya warna hitam dengan ukuran panjang \pm 22 cm tersebut tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa sejak dari rumah terdakwa di Desa Jelapat Baru Rt.07 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala yang diperoleh dengan cara membeli di Pasar Tungging Alalak dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk menjaga diri. Bahwa dalam membawa dan memiliki senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu serta bukan pula merupakan barang pusaka.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. IRWAN FAJRI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Berangas;

Halaman 3 dari 12, Putusan No. 168/Pid.B/2017/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2017, sekitar pukul 23.30 WITA, saksi dan saksi Muhammad Zulkifli sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi rutin. Kemudian saksi berhenti di sebuah warung di Jalan Trans Kalimantan, Desa Sungai Lumbah, RT 7, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
 - Bahwa pada waktu memeriksa terdakwa, saksi menemukan senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya, warna hitam, dengan ukuran panjang \pm 22 cm, yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Berangas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa mengatakan dalam membawa dan memiliki senjata tajam tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak sedang bekerja sebagai penjaga di perusahaan. Sebab antara warung di Jalan Trans Kalimantan, Desa Sungai Lumbah, RT 7, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, dengan tempat kerja terdakwa jaraknya masih jauh.
 - Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam tersebut akan digunakan untuk menjaga diri.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.
2. MUHAMAD ZULKIFLI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Berangas;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2017, sekitar pukul 23.30 WITA, saksi dan saksi Irwan Fajri sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi rutin. Kemudian saksi berhenti di sebuah warung di Jalan Trans Kalimantan, Desa Sungai Lumbah, RT 7, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
 - Bahwa pada waktu memeriksa terdakwa, saksi menemukan senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya, warna hitam, dengan ukuran panjang \pm 22 cm, yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Berangas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 12, Putusan No. 168/Pid.B/2017/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan dalam membawa dan memiliki senjata tajam tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak sedang bekerja sebagai penjaga di perusahaan. Sebab antara warung di Jalan Trans Kalimantan, Desa Sungai Lumbah, RT 7, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, dengan tempat kerja terdakwa jaraknya masih jauh.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam tersebut akan digunakan untuk menjaga diri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2017, sekitar jam 20.00 Wita, terdakwa diajak teman terdakwa ke sebuah warung. Sekitar pukul 23.30 WITA, ketika sampai di warung di Jalan Trans Kalimantan, Desa Sungai Lumbah, RT 7, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, dengan keadaan sedang berdiri di depan warung, terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian, yaitu saksi Irwan Fajri, S.H. dan saksi Muhammad Zulkifli, S.H. yang sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi rutin. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya, warna hitam, dengan ukuran panjang \pm 22 cm, yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Berangas.
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa sejak dari rumah terdakwa, di Desa Jelapat Baru, RT 7, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala.
- Bahwa terdakwa memperoleh senjata tajam tersebut dengan cara membeli di Pasar Tungging Alalak, dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa senjata tajam tersebut digunakan terdakwa untuk menjaga diri.

Halaman 5 dari 12, Putusan No. 168/Pid.B/2017/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah jaga malam di kapal batubara, dari jam 20.00 Wita sampai dengan 08.00 Wita. Namun pada saat kejadian terdakwa sedang tidak bekerja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan barang pusaka;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang sekitar 22 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2017, sekitar jam 20.00 Wita, terdakwa diajak teman terdakwa ke sebuah warung. Sekitar pukul 23.30 WITA, ketika sampai di warung di Jalan Trans Kalimantan, Desa Sungai Lumbah, RT 7, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, dengan keadaan sedang berdiri di depan warung, terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian, yaitu saksi Irwan Fajri, S.H. dan saksi Muhammad Zulkifli, S.H. yang sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi rutin. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya, warna hitam, dengan ukuran panjang \pm 22 cm, yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Berangas.
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa sejak dari rumah terdakwa, di Desa Jelapat Baru, RT 7, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala.

Halaman 6 dari 12, Putusan No. 168/Pid.B/2017/PN Mrh.



- Bahwa terdakwa memperoleh senjata tajam tersebut dengan cara membeli di Pasar Tunggging Alalak, dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa senjata tajam tersebut digunakan terdakwa untuk menjaga diri.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah jaga malam di kapal batubara, dari jam 20.00 Wita sampai dengan 08.00 Wita. Namun pada saat kejadian terdakwa sedang tidak bekerja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan barang pusaka;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 168/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk".

Ad.1. Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia. Sepanjang orang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Naturlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*rechts Persoon*).

Bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa M. ZAINI Als UTUH Bin (Alm) JAILANI. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif artinya jika salah satu unsur sudah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Tanpa hak’ adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang untuk membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membawa” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa. Kemudian yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Agustus 1975 No.103 K/Kr /1975 menyatakan istilah senjata tajam sebagai penjabaran dari senjata penikam atau senjata penusuk yaitu : pengertian dari senjata tajam adalah senjata yang berbentuk ujung lancip dan tajam. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Darura t No.12 Tahun 1951 berbunyi “dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan rumah tangga atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaard igheld*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2017, sekitar pukul 23.30 WITA, ketika terdakwa sampai di warung di Jalan Trans Kalimantan, Desa Sungai Lumbah, RT 7, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, dengan keadaan sedang berdiri di depan warung, terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian, yaitu saksi Irwan Fajri, S.H. dan saksi Muhammad Zulkifli, S.H. yang sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi rutin. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya, warna hitam, dengan ukuran panjang \pm 22 cm, yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Berangas. Senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa sejak dari rumah terdakwa, di Desa Jelapat Baru, RT 7, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh senjata tajam tersebut dengan cara membeli di Pasar Tunggging Alalak, dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Senjata tajam tersebut digunakan terdakwa untuk menjaga diri. Pekerjaan terdakwa adalah jaga malam di kapal batubara, dari jam 20.00 Wita sampai dengan 08.00 Wita. Namun pada saat kejadian terdakwa sedang tidak bekerja. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan memiliki senjata tajam tersebut. Senjata tajam tersebut bukan merupakan barang pusaka. Terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 168/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Halaman 9 dari 12, Putusan No. 168/Pid.B/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan komponen yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang sekitar 22 cm.

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bisa membahayakan orang lain, sehingga meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. ZAINI Als UTUH Bin (Alm) JAILANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang sekitar 22 cm.
- Dirampas untuk di musnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 oleh kami Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., dan M. Ikhsan Riyadi Fitriyasyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari Selasa 5 September 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H dan M. Ikhsan Riyadi Fitriyasyah, S.H., M.H tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Ibnu

Halaman 11 dari 12, Putusan No. 168/Pid.B/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sina, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.

Ttd

M. IKHSAN RIYADI F., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dra.SUSANTI ARSI WIBAWANI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHAMMAD IRWAN, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Pengadilan Negeri Marabahan
Panitera

Rahman Rahim, S.H

NIP.19580715 198503 1 004

Halaman 12 dari 12, Putusan No. 168/Pid.B/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)